

## ANALISIS HUKUM TENTANG PROSES LITIGASI DALAM KASUS PERDATA DI INDONESIA

Meta Puspita Sari, Wina Aprillia

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: [metapuspita99@gmail.com](mailto:metapuspita99@gmail.com), [winaaprillia039@gmail.com](mailto:winaaprillia039@gmail.com)**Abstract**

*This research aims to analyze in depth the litigation process in civil cases in Indonesia based on a positive legal perspective. Litigation as a dispute resolution mechanism through the courts has formally regulated stages and requires a comprehensive understanding to achieve justice. This study examines the flow of the civil litigation process starting from the filing of a lawsuit, the defendant's answer, the plaintiff's replica, the defendant's duplicate, proof, to the court decision. In addition, this study also identifies potential problems and challenges that may arise in each stage of the civil litigation process in Indonesia, as well as efforts that can be made to improve the efficiency and effectiveness of civil dispute resolution through litigation. The research method used is normative legal research with a legislative approach and conceptual analysis of relevant laws and regulations and legal doctrines. The results of the study are expected to provide a better understanding of the dynamics of the civil litigation process in Indonesia and its implications for law enforcement and access to justice for the community.*

**Keywords:** Civil Litigation, Legal Process, Civil Procedure Law, Dispute Resolution, Indonesia

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses litigasi dalam kasus perdata di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif. Litigasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki tahapan-tahapan yang diatur secara formal dan memerlukan pemahaman yang komprehensif untuk mencapai keadilan. Penelitian ini mengkaji alur proses litigasi perdata mulai dari pengajuan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, hingga putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi permasalahan dan tantangan yang mungkin timbul dalam setiap tahapan proses litigasi perdata di Indonesia, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta doktrin hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika proses litigasi perdata di Indonesia dan implikasinya terhadap penegakan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Litigasi Perdata, Proses Hukum, Hukum Acara Perdata, Penyelesaian Sengketa, Indonesia.

**Article history**

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism checker no 325

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

**Copyright : author****Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Manusia dalam menjalankan kehidupannya berhubungan dengan manusia lain, sebetulnya telah mengetahui bahwa pada hakikatnya hubungan antar manusia tersebut diatur oleh bermacam-macam aturan atau pedoman. Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, bermacam-macam ragamnya, dan diantara sekian macam kaidah, maka yang merupakan salah satu kaidah penting adalah kaidah-kaidah hukum disamping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Keberadaan kaidah-kaidah tersebutlah yang memberikan batasan manusia dalam berperilaku di masyarakat, mengetahui perbuatan apa yang sesuai kaidah dan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah. Perbuatan yang bertentangan dengan kaidah itulah yang kemudian memunculkan konflik dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Secara umum dalam kehidupan bermasyarakat, terkadang antar individu muncul konflik atau sengketa yang menimbulkan kerugian baik salah satu individu maupun pada kedua individu yang berkonflik/bersengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2(dua) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru karena sifatnya win-lose, lamban dalam penyelesaiannya atau *time consuming* proses berperkaranya, tidak responsif dan terbuka untuk umum.<sup>2</sup>

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Dalam kasus perdata, litigasi dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun, proses litigasi dapat menjadi kompleks dan memerlukan pemahaman yang baik tentang hukum acara perdata.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kehidupan manusia yang dinamis, tentunya persoalan-persoalan seputar sengketa keperdataan semakin beragam dan unik dari segi jenis dan bentuknya. Metode penyelesaiannya pun semakin kompleks dan beragam, menyesuaikan kebutuhan penyelesaian pihak-pihak yang bersengketa.<sup>3</sup> Untuk itu, hadir metode litigasi sebagai sarana penyelesaian sengketa sebagai opsi penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat. Litigasi, dengan segala formalitasnya, memberikan kepastian hukum melalui putusan yang mengikat, namun seringkali memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Terlebih dalam konteks negara Indonesia, pemilihan metode penyelesaian sengketa juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis sengketa, kepentingan para pihak, serta tradisi dan budaya hukum yang berkembang. Untuk itu, penulisan ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam analisis hukum dalam proses litigasi dalam kasus perdata Indonesia.<sup>4</sup>

## Rumusan Masalah

- A. Bagaimana Tahapan Proses Litigasi Perdata di Indonesia berdasarkan Hukum Acara Perdata?
- B. Apasaja yang menjadi Permasalahan dan Tantangan dalam Proses Litigasi Perdata di Indonesia ?
- C. Bagaimana Peran Hakim dalam Proses Litigasi Perdata dalam Penerapan Asas dan Kewenangan?

---

<sup>1</sup> Zainudin Hasan, 2025, "Hukum Adat", UBL Press, Bandar Lampung, Hlm.160

<sup>2</sup> Zainudin Hasan. 2025. "Sistem Peradilan Pidana" CV. ALINEA EDUMEDIA. Jawa Tengah. Hlm.2

<sup>3</sup> Dewi, I. G. (2022). Analisis Yuridis tentang Pembuktian dalam Sengketa Perdata di Pengadilan. *Kertha Wicaksana*, 87-98.

<sup>4</sup> Zainudin Hasan & Hengki Irawan, 2024. "Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum: Tren dan Inovasi di Era Digital". *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Hlm. 4612

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan proses litigasi dalam kasus perdata di Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami dan memahami secara komprehensif mekanisme, tahapan, dan isu hukum yang muncul dalam praktik litigasi perdata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tahapan Proses Litigasi Perdata di Indonesia

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa proses litigasi perdata di Indonesia secara umum mengikuti tahapan-tahapan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata (*Het Herziene Indonesisch Reglement/HIR dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten/RBg*), serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:<sup>5</sup>

- a. Pengajuan Gugatan: Analisis menunjukkan bahwa persyaratan formal dan materiil gugatan diatur secara ketat, termasuk identitas para pihak, posita (dalil-dalil fakta), dan petitum (hal yang dituntut). Kualitas penyusunan gugatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kelancaran proses selanjutnya.
- b. Pemanggilan Para Pihak: Proses pemanggilan (relaas) menjadi krusial untuk memastikan prinsip audi et alteram partem terpenuhi. Analisis menemukan potensi permasalahan terkait keabsahan dan efektivitas pemanggilan, terutama dalam kasus dengan pihak yang tidak berdomisili jelas atau berada di luar negeri.
- c. Jawaban Tergugat: Hak tergugat untuk mengajukan jawaban merupakan bagian penting dari prinsip kontradiktori. Analisis mengidentifikasi berbagai jenis jawaban yang dapat diajukan, termasuk eksepsi, jawaban atas pokok perkara, dan gugatan rekonsvansi.
- d. Replik dan Duplik: Tahapan ini memberikan kesempatan bagi penggugat dan tergugat untuk saling menanggapi argumentasi masing-masing. Analisis menyoroti pentingnya pembatasan jumlah replik dan duplik untuk menghindari proses yang berlarut-larut.
- e. Pembuktian: Analisis mendalam terhadap sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia, termasuk jenis-jenis alat bukti yang sah (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah), kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti, dan beban pembuktian. Identifikasi tantangan terkait pengajuan dan penilaian alat bukti elektronik menjadi salah satu fokus.<sup>e</sup>
- f. Kesimpulan: Tahapan ini memberikan kesempatan terakhir bagi para pihak untuk merangkum argumentasi dan alat bukti yang telah diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusan.
- g. Putusan Pengadilan: Analisis terhadap jenis-jenis putusan (gugur, tidak dapat diterima, ditolak, dikabulkan sebagian atau seluruhnya), unsur-unsur putusan yang sah, dan kekuatan hukum putusan.
- h. Upaya Hukum: Analisis terhadap mekanisme upaya hukum yang tersedia (banding, kasasi, peninjauan kembali) beserta syarat dan prosedur pengajuannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Fuady, M. (2019). *Hukum Acara Perdata Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

<sup>6</sup> Ali, A. C. (2020). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## Permasalahan dan Tantangan dalam Proses Litigasi Perdata di Indonesia

Analisis hukum juga mengidentifikasi beberapa permasalahan dan tantangan yang melekat dalam proses litigasi perdata di Indonesia<sup>7</sup>:

1. Inefisiensi Waktu dan Biaya, Proses litigasi seringkali memakan waktu yang lama dan biaya yang signifikan, yang dapat menghambat akses keadilan bagi masyarakat. Faktor-faktor seperti penundaan sidang, kompleksitas pembuktian, dan upaya hukum yang berjenjang berkontribusi terhadap inefisiensi ini.
2. Kesenjangan Pemahaman Hukum: Kesenjangan pemahaman hukum antara para pihak, terutama pihak yang tidak didampingi oleh advokat, dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam proses litigasi.
3. Potensi Praktik Tidak Sehat: Meskipun tidak selalu terjadi, analisis hukum mencermati potensi praktik tidak sehat dalam proses litigasi, seperti upaya memperlambat proses atau penggunaan alat bukti yang tidak sah.
4. Implementasi Hukum Acara yang Tidak Konsisten: Terdapat potensi inkonsistensi dalam implementasi hukum acara perdata di berbagai tingkatan pengadilan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
5. Keterbatasan Sumber Daya Pengadilan: Keterbatasan jumlah hakim, panitera, dan staf pengadilan dapat mempengaruhi kecepatan dan kualitas penanganan perkara perdata.

## Peran Hakim dalam Proses Litigasi Perdata dalam Penerapan Asas dan Kewenangan

Analisis hukum menyoroti peran aktif hakim dalam mengelola dan memimpin jalannya persidangan perdata. Penerapan asas-asas hukum acara perdata, seperti imparialitas, audi et alteram partem, hakim bersifat menunggu, dan putusan harus memuat alasan-alasan, dianalisis dalam konteks praktik litigasi. Kewenangan hakim dalam hal pemeriksaan saksi, pengajuan alat bukti, dan upaya perdamaian (mediasi) juga menjadi fokus pembahasan.<sup>8</sup> Meskipun fokus utama adalah litigasi, analisis hukum juga mempertimbangkan peran Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase, sebagai mekanisme pelengkap dalam penyelesaian sengketa perdata. Efektivitas APS dalam mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih memuaskan bagi para pihak juga dibahas.

Secara filosofis apabila dikaitkan dengan teori keadilan dari John Rawls, keunggulan utama institusi sosial adalah keadilan. Ia percaya bahwa kepentingan masyarakat secara keseluruhan tidak boleh mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan individu, terutama mereka yang rentan. Akan tetapi menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Rawls mengatakan sebuah teori keadilan yang baik adalah teori keadilan yang bersifat kontrak yang menjamin kepentingan semua pihak secara fair. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Zainudin Hasan & Hengki Irawan, 2024. "Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum: Tren dan Inovasi di Era Digital". *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Hlm. 4612

<sup>8</sup> Abdullah, M. S. (2020). Efektivitas Upaya Damai dalam Proses Litigasi Perdata di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 155-170

<sup>9</sup> Martitah. (2022). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.

## KESIMPULAN

Penelitian ini secara komprehensif menganalisis proses litigasi dalam kasus perdata di Indonesia dari perspektif hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur tahapan-tahapan litigasi secara umum, implementasinya seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Kompleksitas prosedur, potensi terjadinya penundaan, dan tingginya biaya yang terkait dengan proses litigasi menjadi isu-isu krusial yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap hukum acara perdata, baik bagi para praktisi hukum maupun para pihak yang terlibat dalam sengketa. Interpretasi dan penerapan peraturan yang konsisten dan berkeadilan menjadi esensi dalam mewujudkan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi disharmoni antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan litigasi perdata, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi berkelanjutan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, termasuk penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas penyelesaian sengketa perdata. Upaya untuk mendorong alternatif penyelesaian sengketa (APS) juga perlu terus digalakkan sebagai solusi yang lebih efisien dan akomodatif bagi para pihak. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi area-area spesifik dalam proses litigasi perdata dan mengidentifikasi solusi inovatif untuk mengatasi tantangan yang ada demi terwujudnya sistem peradilan perdata yang lebih baik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Abdullah, M. S. (2020). Efektivitas Upaya Damai dalam Proses Litigasi Perdata di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 155-170.
- Ali, A. C. (2020). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, I. G. (2022). Analisis Yuridis tentang Pembuktian dalam Sengketa Perdata di Pengadilan. *Kertha Wicaksana*, 87-98.
- Fauzan, M. (2019). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 501-520.
- Fuady, M. (2019). *Hukum Acara Perdata Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2020). *Gugatan, Penyitaan, Penggeledahan, dan Pemeriksaan Setempat dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martitah. (2022). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.
- Subekti. (2019). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sutiyoso, B. (2018). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zainudin Hasan & Hengki Irawan, 2024. "Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum: Tren dan Inovasi di Era Digital". *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Hlm. 4612
- Zainudin Hasan, (2025), "Hukum Adat", UBL Press, Bandar Lampung, Hlm.160
- Zainudin Hasan. (2025). "Sistem Peradilan Pidana" CV. ALINEA EDUMEDIA. Jawa Tengah. Hlm.2

### Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Gugatan Perdata